



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 59  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
SIMPURUSIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpursiang perlu adanya perubahan susunan keanggotaan panitia seleksi calon Direktur Perumda Simpursiang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpursiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Simpursiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 361);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpursiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 59) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Seleksi Calon Direktur dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

- c. Ketua : Kepala perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian.
  - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Organisasi.
  - e. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.
  - f. Anggota :
    1. Kepala perangkat daerah/unit kerja yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, perdagangan, hukum, organisasi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
    2. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan tidak termasuk pembina.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direktur;
  - b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direktur;
  - c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;
  - d. menyusun syarat Calon Direktur dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direktur;
  - f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direktur;
  - g. menetapkan Calon Direktur yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direktur;
  - h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;

- i. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direktur yang akan di angkat menjadi Direktur kepada Bupati; dan
  - j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Perekonomian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 42